**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM TENTANG REGULASI KEJAHATAN**

**TANPA KORBAN DI KAWASAN ASIA**

Duwi Handoko

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

[sepihak@gmail.com](mailto:sepihak@gmail.com)

Beni Sukri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

[bennysukri89@gmail.com](mailto:bennysukri89@gmail.com)

Abstract

*Victimless crime is an important thing to know, both in terms of aspects related to crime patterns and imposition of sanctions against violator. The reason is that it is not appropriate to punish someone who does not harm others.In a discussion that the author does, it is not appropriate if someone is punished for having the potential to become a "criminal". An illustration of this can be read in this research. This research was conducted to reveal the comparison of the legal system (similarities and differences between Civil Law, Common Law, and Islamic Law) related to crime without victims in the Asian region. To achieve these objectives, the research method applied is normative legal research with the nature of descriptive research. The equation of the Civil Law, Common Law, and Islamic Law systems related to the regulation of crime without victims in the Asian region is only an aspect of prohibiting illegal drug users. Whereas the differences are: In the context of gambling players: Indonesia, which implements Civil Law and Saudi Arabia that apply Islamic Law, expressly prohibits every citizen to play gambling, both in the real world and in cyberspace. Whereas in Malaysia, which applies a dual legal system (Islamic Law and Common Law), gambling is a limited legal act. What is that? And how is the comparison in the context of prostitution and narcotics users? The answer can be known from the results of this research.*

***Keywords:*** *Legal System, Crime Without Victims, Gambling Players, Prostitution, Narcotics Users*

# Pendahuluan

Setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu (Johan, 2018, pp. 21-22). Negara adalah wadah tempat berdiam individu-individu, kelompok masyarakat, dan suku bangsa yang disebut warga negara (Bahrawi, 2011, p. 211).

Tiap-tiap negara mempunyai tata hukum sendiri tetapi tidak setiap negara mempunyai sistem (hukum, pen)-nya sendiri (Julijanto, 2015, p. 184). Meskipun beberapa literatur menyebut bahwa sistem hukum yang paling dominan di dunia hanya ada dua, yakni sistem eropa kontinental atau biasa disebut *civil law* dan sistem hukum anglo-saxon atau biasa disebut *common law*. Namun, sejatinya terdapat sistem hukum yang beragam di berbagai negara serta setiap bangsa memiliki sistem hukum masing-masing (Santoso, 2018, p. 206).

Terkait dengan sistem hukum di Indonesia, terdapat aturan-aturan hukum bukan produk asli bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan dan dilaksanakan dalam penegakan hukum, tidak terkecuali dalam kebijakan hukum pidana. Hal ini menurut penulis tidak terlepas dari asas konkordansi dalam sistem hukum Indonesia kontemporer.

Dalam hukum pidana misalnya, pengaruh asas legalitas Perancis diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Straftrecht* dan kemudian masuk secara konkordansi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Handoko, 2017, p. 18). Banyak hal yang patut disayangkan dengan berlakunya asas konkordansi tersebut di Indonesia. Antara lain adalah terkait dengan regulasi atau pengaturan mengenai kejahatan tanpa korban.

Menurut Schur, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, terjadi apa yang dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu (pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku). Sebagai contoh pelacuran, perjudian, dan tindak pidana narkotika sebagai pemakai atau *drug-users* yang tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku (Waluyo, 2011, p. 14). Romli Atmasasmita, menyebutkan istilah lain untuk kejahatan tanpa korban, yaitu korban dan pelaku merupakan dwi tunggal, yaitu korban dan pelaku adalah tunggal atau satu (Waluyo, 2011, p. 22).

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah, dalam studi tentang kejahatan, tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban “*crime without victim*” (Yulia, 2010, p. 76).

Dari uraian singkat mengenai kejahatan tanpa korban di atas, dikenal beberapa istilah terkait dengan kejahatan tanpa korban, yaitu *victimless*, korban dan pelaku adalah tunggal atau satu (dwitunggal), dan *crime without victim*. Dalam kepustakaan hukum pidana secara luas, jenis-jenis kejahatan tanpa korban tersebut adalah aborsi, pelacuran, perjudian dan tindak pidana narkotika sebagai pemakai atau *drug-users*.

Kejahatan tanpa korban merupakan hal penting untuk diketahui, baik ditinjau dari aspek yang terkait dengan pola kejahatan (bukan tindak pidana; dalam penelitian ini tindak pidana diartikan sebagai bagian dari kejahatan secara umum) dan penjatuhan sanksi (bukan hanya dalam bentuk pidana/derita) terhadap para pelanggarnya. Alasannya adalah tidak tepat apabila menghukum seseorang yang tidak merugikan orang lain. Atau dengan kata lain, dalam suatu diskusi yang penulis lakukan, tidak tepat apabila seseorang dihukum karena memiliki potensi untuk menjadi “penjahat”. Hal ini penulis ilustrasikan sebagai berikut: A memiliki hobi aneh dibandingkan hobi kebanyakan manusia lain pada umumnya. Hobinya tersebut adalah bermain judi dan menggunakan narkotika. Asumsi yang timbul adalah A akan melakukan kejahatan apabila sudah kehabisan modal untuk dapat bermain judi atau untuk membeli narkotika. Asumsi A akan melakukan kejahatan menurut penulis tidak tepat sebagai alasan untuk dihukum, yaitu hanya karena ada potensi jahat pada dirinya.

Lebih lanjut, menurut Andi Hamzah, negara Jepang dan hampir seluruh Eropa telah mencabut delik permukahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mereka karena dipandang sebagai *victimless crime*, sedangkan di Indonesia justru diperluas. Selain memperjelas makna permukahan dan zina, ancaman pidananya pun dinaikkan dari maksimum sembilan bulan menjadi lima tahun penjara. Dengan konsep KUHP yang sekarang berlaku, delik zina hanya bisa dikenakan kepada mereka yang salah satunya sudah menikah. KUHP tidak bisa menjerat perzinaan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi atas dasar suka sama suka. Namun kini, dengan masuknya pasal baru dalam Rancangan KUHP, pasangan muda-mudi tadi bisa dipidana. Ini merupakan adopsi pandangan Islam mengenai zina. Tim penyusun memasukkan aturan ini akrena melihat dampak banyaknya muda-mudi yang hamil di luar nikah (Handoko, 2018, p. 35).

Dari uraian di atas, penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkap perbandingan sistem hukum yang terkait dengan kejahatan tanpa korban untuk mencapai tujuan bahwa setiap orang harus mengetahui batasan-batasan terhadap kejahatan tanpa korban itu sendiri, khususnya yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, perlu dipahami terdapat perbandingan (persamaan dan perbedaan) antara berbagai sistem hukum dalam hal pengaturan tindak pidana tanpa korban yang dalam penelitian ini dibatasi terhadap tiga sistem hukum, yaitu *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* yang diterapkandi kawasan Asia.

Sebagai pengantar, di Indonesia pada saat ini terdapat perbandingan yang mencolok, khususnya dalam hal pemidanaan terhadap pemain judi, pemakai narkotika, dan penyedia/penikmat prostitusi meskipun ketiganya merupakan bagian yang sama, yaitu bagian kejahatan tanpa korban.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang persamaan dan perbedaan sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* terkait regulasi kejahatan tanpa korban di kawasan Asia.

# Metode Penelitian

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, disebutkan bahwa setiap peneliti tunduk kepada tiga subjektifitas, yaitu subjektifitas dari masanya, kelompoknya, dan dirinya sendiri. Jika pun mungkin membuat terang dua subjektifitas yang tersebut terakhir, namun masih belum mungkin untuk memecahkan subjektifitas yang pertama, yaitu subjektifitas dari masa atau waktu (Handoko, 2013, pp. 30-31).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Wiradipraja, 2015, p. 9).

Dari uraian di atas, disusun metode penelitian secara sistematis sebagai berikut.

Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap permasalahan yang diteliti.

Objek penelitian ini adalah terkait perbandingan (persamaan dan perbedaan) antara sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* yang terkait dengan regulasi kejahatan tanpa korban di kawasan Asia.

Menurut Andi Hamzah, yang dimaksud dengan data adalah bahan yang akan diolah menjadi bentuk yang lebih mempunyai arti (Handoko, 2013, p. 31). Berdasarkan hal tersebut, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya dalam bentuk data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder adalah dengan mengutip secara langsung maupun dengan mengutip ide atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya (Syamsudin & Luthan, 2018, p. 135).

Berdasarkan uraian di atas, maka data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Bahan Hukum Primer), antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Pidana secara luas (Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil). Selanjutnya, literatur-literatur hukum yang terkait dengan penelitian ini (Bahan Hukum Sekunder), dan terakhir Bahan Hukum Tertier dalam bentuk kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia serta informasi lain yang berasal dari media cetak dan/atau media elektronik yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data, baik dalam bentuk uraian kalimat maupun tabulasi data yang memuat angka-angka statistik terkait dengan perbandingan (persamaan dan perbedaan) antara sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* yang terkait dengan regulasi kejahatan tanpa korban di kawasan Asia. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pendapat para ahli hukum serta dengan analisis pribadi penulis.

Dari hal tersebut di atas, tahapan analisis data dimulai dari tahap pengumpulan, dilanjutkan pengolahan, penyajian, dan tahapan akhir berupa membandingkan data. Keseluruhan tahapan tersebut pada akhirnya bermuara pada temuan-temuan yang diringkas dalam bentuk suatu kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

# Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* diterapkan oleh banyak negara, maka di dalam penelitian ini dilakukan pembatasan terhadap satu negara di kawasan Asia yang masing-masing mewakili sistem hukum tersebut, yaitu dengan menetapkan Indonesia (Asia Tenggara) sebagai negara yang menerapkan sistem hukum *Civil Law*, Malaysia (Asia Tenggara) yang menerapkan sistem hukum *Common Law*, dan Arab Saudi (Asia Barat) yang menerapkan sistem hukum *Islamic Law*.

Selanjutnya, pembatasan terhadap kejahatan tanpa korban di dalam penelitian ini diawali dengan tinjauan dari ruang lingkup tindak pidana dan selanjutnya ditinjau dari ruang lingkup tindak pidana tanpa korban.

Menurut Cole, Smith, & DeJong, *types of crime consist of visible crime, victimless crimes, political crime, occupational crime, organized crime, transnational crime, and cybercrime* (2018, p. 2). Dari pendapat tersebut maka kejahatan tanpa korban atau tindak pidana tanpa korban (*crime without a victim or victimless crimes*)merupakan kajian yang masih relevan dilakukan pada saat ini.

Sebelum memberikan batasan ruang lingkup tindak pidana tanpa korban, diuraikan dahulu tabulasi data beberapa definisi perbuatan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan tersebut.

**Tabel 1  
Perbuatan Jahat yang Digolongkan sebagai Tindak Pidana Tanpa Korban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Perbuatan | Keterangan Singkat |
| 1 | Mabuk di Depan Umum | Batasan mabuk adalah ketika akal seseorang hilang hingga ia tidak bisa membedakan antara langit dan bumi atau tidak bisa membedakan antara ibu dan istrinya (al-Mawardi, 2014, p. 388). |
| 2 | Pergelandangan | Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis). |
| 3 | Zina | Zina adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, sementara *liwath* adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam anus pria (Rozikin, 2017, p. 70). |
| 4 | Bigami | Bigami adalah sebuah bentuk poligami khusus, di mana satu laki-laki berpasangan dengan dua perempuan atau satu perempuan berpasangan dengan dua laki-laki (Suryaman, 2017, p. 69). |
| 5 | Sodomi | Sodomi adalah bentuk hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki baik dilakukan secara oral ataupun anal, yakni dengan memasukan alat vital ke dalam dubur pasangannya (Aziz, 2017). |
| 6 | Prostitusi/ Pelacuran | Prostitusi, pelacuran, atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan (Suyanto, 2010, pp. 159-160). |
| 7 | Pengguna/ Penggunaan Narkotika | Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dahlan, 2017, p. 89).  Pintu masuk penggunaan narkotika adalah dengan merokok (Prijambodo, 2018, p. 23). |
| 8 | Aborsi | Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) dua puluh delapan minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram (Istibsjaroh, 2012, p. 20). |
| 9 | Perjudian | Perjudian adalah bentuk permainan adu nasib dan taruhan. Dengan kata lain, setiap permainan mengadu nasib dan pertaruhan adalah perjudian walau apapun namanya (Laam bin Ibrahim, 2015, p. 120). |

Sumber: Data Olahan Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1, dalam penelitian ini perbandingan (persamaan dan perbedaan) sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* yang terkait dengan regulasi kejahatan tanpa korban di kawasan Asia dibatasi pada perbuatan perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika.

#### Persamaan Sistem Hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* Terkait Regulasi Kejahatan Tanpa Korban di Kawasan Asia

##### **Perjudian**

Perjudian merupakan jenis kejahatan tertua (Albanese, 2016, p. 46). Penyebutan tentang perjudian bisa dilacak ke masa awal sejarah. Misalnya, Injil menggambarkan cerita setelah penyaliban Yesus. Diceritakan bahwa empat orang tentara masing-masing menginginkan jubah milik Yesus. Mereka memecahkan permasalahan ini dengan mengatakan, “Jangan disobek, lebih baik dilempar dadu untuk mengetahui siapa yang akan mendapatkannya.” (Albanese, 2016, pp. 46-47).

###### Perjudian di Indonesia

Tindak pidana perjudian di Indonesia yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (lebih dikenal dengan akronim KUHP) termasuk ke dalam jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan. Definisi permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu: Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dari isi Pasal 303 ayat (3) KUHP ini, disimpulkan bahwa segala bentuk permainan yang kemenangannya didasarkan kepada keberuntungan meskipun terdapat faktor kemahiran dari pemainnya, dikatakan sebagai judi.

Pasal 303 dan Pasal 303 bis adalah dua pasal yang mengatur tentang perjudian dan larangan perjudian di Indonesia dalam lingkup perbuatan tersebut dilakukan di dunia nyata (tanpa menggunakan sarana elektronik). Sedangkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur tentang perjudian dan larangan perjudian di Indonesia dalam lingkup perbuatan tersebut dilakukan dengan arana elektronik.

Meskipun tidak diterapkan hukum *jinayah* dalam lingkup perjudian di Indonesia, akan tetapi sudah sebaiknya aktivitas ini sedapat mungkin dihentikan. Bagaimana dengan Malaysia?

###### Perjudian di Malaysia

Berdasarkan hasil kajian Jasmine M. Y. Loo dan Kai Lit Phua, di Malaysia, kasino legal pertama dan satu-satunya adalah *Casino de Genting*, dibuka di resor *Genting Highlands* di negara bagian Pahang pada awal tahun 1970-an. Sebelumnya, sistem lotre kesejahteraan sosial didirikan oleh pemerintah Malaysia, tetapi kemudian dihentikan melalui penutupan Dewan Layanan Sosial dan Kesejahteraan Lotre pada tahun 1991. Untuk lebih jelasnya, pendapat M. Y. Loo dan Kai Lit Phua tersebut, diuraikan sebagai berikut (Loo & Phua, 2016, p. 6): *In Malaysia, the first and only legal casino, the Casino de Genting, was opened at Genting Highlands resort in the state of Pahang in the early 1970 s. In spite of its sizable non-Muslim population, no further casinos have been allowed by the authorities to be opened in Malaysia partly because of the influence of Islam and its increasing impact on public policy in this country. There may be other factors influencing this process such as political reasons and business decisionmaking outcomes, which should be investigated in future research studies. Previously, a social welfare lottery system was established by the Malaysian government, but it was subsequently terminated through the closure of its Social and Welfare Services Lotteries Board in 1991 (Commissioner of Law Revision Malaysia 1991).*

Tindak pidana perjudian di Malaysia berdasarkan Pasal 7 ayat (2) *Common Gaming Houses Act* 1953/Akta Rumah Judi Terbuka 1953 adalah sebagai berikut: *Any person gaming in any public place shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both; and all instruments or appliances for gaming seized under this section may be declared by the court before which the conviction is had to be forfeited to the Government and shall be dealt with accordingly*. Terjemahan bebasnya adalah: Setiap orang yang bermain di tempat umum akan bersalah karena pelanggaran dan, dengan keyakinan, akan dikenakan denda tidak lebih dari lima ribu ringgit (Rp.17.812.250.00) atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan atau keduanya; dan semua instrumen atau peralatan untuk permainan yang disita di bawah bagian (pasal) ini dapat dinyatakan oleh pengadilan sebelum putusan bersalah harus diserahkan kepada Pemerintah dan harus ditangani sesuai dengan ketentuan (yang berlaku).

Menurut M. Y. Loo dan Kai Lit, sistem hukum ganda (*Syari’ah* dan *British Common System*) di Malaysia memberikan pengaruh yang unik pada kebiasaan perjudian masyarakatnya. Sekitar 60% dari populasi negara adalah orang-orang Muslim yang mematuhi hukum Islam dan posisi pemerintah sebagian besar dipegang oleh Muslim. Oleh karena itu, dalam studi penelitian di masa depan, perlu dilakukan kajian pengaruh Islam pada inisiatif kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan di bidang perjudian (Loo & Phua, 2016, p. 6).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa perjudian menurut sistem hukum Malaysia yang menganut sistem hukum ganda (*Islamic Law* dan *Common Law*) membenarkan adanya perjudian selama aktivitas tersebut diberikan izin oleh pihak penguasa (pihak kerajaan). Hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Apabila diperhatikan dengan seksama salah satu unsur hukum pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yaitu unsur pidana berupa: “barang siapa tanpa mendapat izin”, hal ini berarti bahwa perjudian di Indonesia dibenarkan selama ada pemberian izin. Hanya saja, sejak tanggal 28 Maret 1981, pemerintah Indonesia tidak lagi memberikan izin atas perjudian.

###### Perjudian di Arab Saudi

Uraian perjudian di Arab Saudi diawali dengan pembukaan sebagai berikut: Fase kehidupan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dinilai sangat buruk secara normatif. Salah satu contoh perilaku buruk yang berkembang masif pada saat itu adalah perjudian (*maisir*) (Bustam, 2015, p. 19).

Pada ayat ke-90 surat Al-Ma’idah, dengan jelas Allah menyandingkan konsumsi khamar dengan perjudian, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Perbuatan semacam ini termasuk kerusakan ukhrawi (Thohari, 2018, pp. 130-131).

Kembali kepada persoalan bentuk hukuman bagi pelaku perjudian di Arab Saudi, penulis sudah berusaha untuk menghimpun informasi mengenai hal tersebut, baik melalui beberapa buku serta informasi dari internet. Akan tetapi, penulis tidak mendapatkan informasi yang tegas mengenai bentuk hukuman kepada para penjudi yang melaksanakan kegiatan perjudiannya di Arab Saudi. Oleh karena itu, sebagai perbandingan terhadap pelaksanaan hukum pidana Islam, penulis mengacu kepada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) yang pembentukannya didasarkan atas Al-Quran dan Al-Hadist.

Pasca pengundangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menegaskan bahwa Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hukuman bagi pelaku perjudian berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dibedakan berdasarkan nilai taruhan dan/atau keuntungan.

Dari uraian di atas, oleh karena penulis tidak menemukan pola pemidanaan perjudian di Arab Saudi (yang dilakukan secara konvensional/di dunia nyata) sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam hal pemidanaan perjudian di Arab Saudi. Hal ini disebabkan oleh karena Hukum Jinayat Arab Saudi dan Hukum Jinayat Aceh sama-sama menjadikan Al-Qur’an dan Al-Hadist sebagai dasar utama agama Islam dalam rangka penegakan hukum pidana.

Berbeda dengan pola pemidanaan bagi pelaku perjudian yang dilakukan secara konvensional/di dunia nyata, yaitu tidak diatur dengan tegas mengenai pola hukuman yang dijatuhkan, Arab Saudi mengatur pemidanaan terhadap yang mempromosikan perjudian yang melakukan perbuatan tersebut secara elektronik/di dunia maya. Hal ini diketahui pada ketentuan Pasal 6 *Royal Decree* No. M/17 (*about*, pen) *Anti-Cyber Crime Law* (Keputusan Kerajaan Nomor 6 tentang Hukum Kejahatan Anti-Siber)

##### **Prostitusi**

Terkait dengan pertanyaan: “Mengapa negara-negara yang membolehkan prostitusi melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi wanita-wanita berperilaku seks bebas, dan tidak melakukannya bagi pasangan sah?” M. Quraish Shihab, memberikan jawaban sebagai berikut: Ini karena kenyataan menunjukkan bahwa wanita hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yakni, sperma satu orang — sekali lagi satu orang — pria. Begitu terlibat dua orang pria dalam hubungan seksual dengan seorang wanita, maka ketika itu pula cairan yang merupakan benih anak tidak bersih lagi dan sangat dikhawatirkan menjangkitkan penyakit (Al-Baqir, 2016, p. 136).

###### Prostitusi di Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur khusus tentang prostitusi atau WTS. Menurut Moeljatno, prostitusi tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana di Indonesia, tetapi tidak pula diartikan bahwa prostitusi tidak dianggap merugikan masyarakat (Siregar, 2016, p. 108).

Dalam pandangan atau konsep hukum positif KUHP, tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perbuatan zina. Pada umumnya hukum positif hanyalah memandang hubungan kelamin di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri sajalah yang dianggap sebagai perbuatan zina. Hal ini berarti, selain dari itu dalam hukum positif tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan yang diancam ketentuan KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang terdapat pada Pasal 284-289 KUHP (Syafrinaldi, et al., 2015, p. 293).

###### Prostitusi di Malaysia

Prostitusi/persundalan/*prostitution* ditinjau dari KUHP/*Kanun Keseksaan*/*Act 574 Penal Code* Malaysia, diatur pada pasal 372, 372A, 372B, dan pasal 373. Sedangkan aturan lainnya adalah pada Pasal 21 *Syariah Criminal Offences* (*Federal Territories*) *Act* 1997/Pelanggaran Pidana Syariah.

Pola hukuman di Malaysia bagi wanita yang melacurkan dirinya hanya diatur di dalam *Syariah Criminal Offences* (*Federal Territories*) *Act* 1997, sedangkan di dalam *Act 574 Penal Code* Malaysia, tidak diatur ketentuan mengenai hukuman bagi wanita yang melacurkan dirinya.

Wanita yang melacurkan dirinya di Malaysia juga dikenal dengan istilah *female prostitutes* (perempuan berkelakuan sundal) atau *notorious women/bad woman* (perempuan jahat) menurut Haryati Hasan (Hui, 2012, pp. 59-60). Sedangkan di Indonesia dikenal dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pekerja Seks Komersial (PSK), sundal, perempuan cabul/geladak, perempuan jahat/jalanan/jalang, cabo, perempuan jangak/ lacur, hostes, perempuan lecah, perempuan nakal/ sundal, lonte, jobong, kupu-kupu malam, perempuan eksperimen (perek), pramunikmat, dan penjaja kenikmatan (Manhitu, 2016, p. 543).

###### Prostitusi di Arab Saudi

Perzinaan dan pelacuran yang terjadi sebelum Islam datang telah dimaafkan. Tetapi setelah Islam datang, praktik seperti itu telah dihapuskan dan tidak dibenarkan lagi (Manan, 2017, p. 262).

Prostitusi dalam agama Islam juga disebut zina. Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah (Siregar, 2016, pp. 9-10). *Women Living under Muslim Law* mencatat bahwa jenis hukuman *rajam* telah dipraktikkan sejak masa lampau. Bangsa Yunani menerapkan *rajam* bagi pelaku prostitusi, dan zina (Bil. Uzm & Nahe’i, 2016, pp. 154-155).

Surat An Nuur ayat ke-2 menegaskan ketentuan sebagai berikut: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

“Kerasnya” hukum Islam terhadap pelaku prostitusi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, menurut penulis hendaknya menjadi contoh bagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam dan bagi Malaysia yang melaksanakan sistem pemerintahan berdasarkan sistem kerajaan Islam.

##### **Pengguna Narkotika**

Di Samaria (terletak di tengah Tanah Israel atau Pelestina, pen), kurang lebih 2000 SM telah dikenal “*Hul Gill*”; obat yang menggembirakan (Sandi, 2016, p. 4). Narkotika berasal dari kata *narkotics* yang berarti menidurkan. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Asmarawati, 2014, p. 92).

###### Pengguna Narkotika di Indonesia

Jumlah pengguna narkotika akan semakin bertambah bila tidak dilakukan upaya pencegahan sejak dini. Bisa dibayangkan penuhnya Lembaga Pemasyarakatan apabila seluruh pengguna narkotika dipidanakan (Prijambodo, 2018, p. 17).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah: Pertama, pecandu narkotika, baik terbukti maupun tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, korban penyalahgunaan narkotika (Sujono & Daniel, 2013, p. 303).

Perbuatan melawan hukum dalam bentuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UUN). Tindakan yang dapat diambil oleh hakim mengacu pada ketentuan Pasal pasal 54, 55 dan 103 UUN (Siswanto S., 2012, p. 244). Selama ini, dalam kasus penyalah guna narkotika untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal tunggal, yaitu Pasal 127 UUN (Iskandar, 2015, p. 41).

UUN tidak memberikan pengaturan tentang jaminan rehabilitasi bagi pengguna narkotika selama proses hukum, rehabilitasi baru didapatkan setelah mendapatkan putusan/penetapan hakim yang memeriksa perkara (Dahlan, 2017, p. 99).

UUN adalah salah satu bentuk dari hukum positif di Indonesia yang sejalan dengan hukum Islam. Hal tersebut karena di dalam undang-undang tersebut terdapat banyak pasal yang secara tegas memberikan sanksi hukuman berat. Di antara orang-orang yang dikenakan hukuman adalah para pengedar/penjual dan pengguna narkotika (Usman, 2015, p. 200).

###### Pengguna Narkotika di Malaysia

Statistik menunjukkan kebanyakan penagih *dadah* di Malaysia terdiri daripada kalangan bangsa Melayu yang beragama Islam. Keadaan ini mengundang persoalan adakah mereka tidak mengetahui bahwa agama Islam melarang keras penganutnya daripada menyalahgunakan sesuatu yang boleh membawa kerusakan pada diri termasuklah menyalahgunakan *dadah*. Hukum pengharaman *dadah* tidak jelas karena disandar atas hukum pengharaman arak. Tidak terdapat hukum khusus daripada al-Quran dan al-Sunnah mengenai *dadah* dan jenis-jenisnya, namun hukum ini telah ditetapkan melalui *ijmak* (persepahaman mayoritas ulama pada suatu masalah) dan *qias* (menghubungkan suatu perkataan yang tidak ada *nas* hukum *syarak* daripada al-Quran dan al-Sunnah) (Ghani, et al., 2014, p. 58).

###### Pengguna Narkotika di Arab Saudi

Narkoba bersifat merusak (Samad, 2018, p. 3). Menurut kesepakatan ulama, menjadi pemakai, pengedar, bandar, bahkan petani yang menanam tanaman yang dapat dijadikan narkoba hukumnya haram. Harus dibedakan sanksi bagi pemakai dan pengedar narkoba (Irfan, 2016, p. 228).

Narkoba adalah contoh paling populer tentang *kias* (upaya menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya secara tegas di dalam *nash*, baik Alquran maupun hadis, dengan sesuatu yang terdapat ketentuannya di dalam nash), yaitu mengiaskan narkoba dengan *khamar*. Kesamaan *‘illah* keduanya adalah sama-sama memabukkan (Irfan, 2016, p. 153). Terdapat dua riwayat yang menjelaskan tentang sanksi hukum bagi pelaku *jarimah* meminum khamar. Ada riwayat yang menyebut sanksinya 40 kali cambuk dan ada yang menyebut 80 kali cambuk (Irfan, 2016, p. 65).

Regulasi terhadap pengguna narkotika di Arab Saudi salah satunya diatur di dalam *Royal Decree* No. M/39 (*about*, pen) *Law of Combating Narcotics and psychotropic Substances* (Keputusan Kerajaan Nomor M/39 tentang Hukum Penanggulangan Bahan Narkotika dan Psikotropika). Dari analisa penulis, terdapat dua pasal yang terkait dengan pemakai narkotika.

#### Perbedaan Sistem Hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* Terkait Regulasi Kejahatan Tanpa Korban di Kawasan Asia

##### **Perjudian**

Menurut Romboy, ketika suatu yurisdiksi politik melarang atau membatasi kegiatan perjudian, para penjudi mungkin dapat mengatasi hal ini dengan bepergian ke daerah lain di dekatnya di mana perjudian adalah legal dan mudah diakses (Loo & Phua, 2016, p. 7).

Indonesia dan Arab Saudi memiliki aturan perjudian di dunia nyata dan maya meskipun dalam hal perjudian di dunia maya, tidak terdapat aturan pidana bagi pemain judi. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang pada saat penelitian ini dilakukan, belum memiliki aturan di dunia maya. Selanjutnya, berbeda dengan Arab Saudi, sistem hukum di Indonesia dan Malaysia telah memuat aturan jelas tentang hukuman bagi pemain judi.

Setiap jenis orang berdosa pada Hari Kiamat akan memiliki tanda khusus yang membedakan, dimana setiap orang akan tahu apa dosa yang dilakukan oleh orang berdosa. Misalnya, para penjudi akan memiliki instrumen perjudian (yang melekat) dengan mereka (Shirazi, 2017, p. 85).

Dari hal tersebut di atas, pada kesempatan ini penulis menyarankan kepada diri penulis sendiri dan kepada para pembaca agar tidak melakukan perbuatan judi. Apabila telah melakukannya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, maka segeralah bertobat.

*Tawbah’* atau pertobatan adalah bagian dari belas kasihan yang penuh belas kasih dari Tuhan Yang Maha Penyayang. Seandainya telah ditutup, tidak ada yang akan pernah mencapai keselamatan, seperti kecenderungan manusia terhadap kejahatan (Shirazi, 2017, p. 174).

Dari hal di atas, penulis memberikan saran atau berharap agar pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan tersendiri mengenai legalisasi perjudian di Indonesia apabila orientasinya adalah peningkatan pendapatan negara - dan mungkin swadaya pendanaan infrastruktur nasional tanpa lagi melakukan (dan berani menolak) pinjaman dari negara lain. Kebijakan publik tersebut tentunya harus dirumuskan dengan melibatkan banyak pihak.

Tinjauan dan analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas telah penulis rumuskan dalam konsep penelitian yang akan datang dengan tema: “Meminjam uang dengan pembayaran bunga atau menghasilkan uang dari perbuatan dosa terstruktur dalam konteks pembangunan di Indonesia”.

Malaysia memiliki tempat khusus untuk perjudian, yaitu di *Genting Highland* (meskipun terlarang bagi warga negaranya yang beragama Islam), sedangkan Indonesia dan Arab Saudi tidak memiliki tempat khusus seperti itu. Meskipun demikian, di Indonesia, terdapat fenomena hiburan rakyat, yaitu “Pasar Malam” yang mana peneliti dalam dua kesempatan yang berbeda (di Kota Pekanbaru dan di Kota Rengat, keduanya adalah kota di Provinsi Riau) melihat dengan jelas praktik perjudian di tempat hiburan tersebut. Peneliti juga pernah melakukan analisis terhadap “Gelanggang Permainan” (Gelper) di Kota Pekanbaru yang menurut penulis telah memenuhi unsur pidana dalam lingkup tindak pidana perjudian.

Para *fuqaha* (ahli hukum Islam, pen) tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, larangan tentang perjudian dan undian dirangkaikan dengan *khamr* (minuman memabukkan, pen). Atas dasar itu cukup beralasan jika perjudian dan undian termasuk salah satu objek kajian pidana Islam, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamr* (Ali, 2010, p. 117).

Salah satu organisasi terbesar di dunia yang berurusan dengan statistik telah menetapkan bahwa 30% dari semua kejahatan terkait langsung dengan perjudian, dan itu juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekitar tujuh puluh persen pelanggaran (Shirazi, 2017, p. 83).

##### **Prostitusi**

Pelacur adalah wanita yang haram untuk disetubuhi (Muslich, 2016, p. 24). Salah satu upaya agar para pelanggan pencari kepuasan seks dan pelacur ketakutan melakukan aksinya menurut penulis dapat dibaca di dalam buku yang berjudul: “*Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*” (Wieringa, 2010, p. 439).

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berbeda pandangannya dalam masalah zina (Muslich, 2016, p. 3). Menurut KUHP, bukanlah dikatakan zina apabila perzinaan itu dilakukan dengan paksaan (Pasal 285), persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286) dan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun (Pasal 287). Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang Perzinaan berbunyi, dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan, 1a. Bagi laki-laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPerdata (sipil) berlaku padanya, b. Perempuan yang bersuami berbuat zina, 2a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawannya (Sulistiani, 2016, pp. 142-143).

Pasal 284 ayat (1) KUHP melegalkan apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah untuk berbuat zina. Jadi, jangan heran kalau di Indonesia sangat banyak muda-mudi yang melakukan seks bebas dengan sesuka hatinya (Sulistiani, 2016, p. 143).

##### **Pengguna Narkotika**

Para pengguna narkoba (*dadah*) di Malaysia yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna/pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak pidana narkoba untuk ketiga kalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera (Simanungkalit, 2012, p. 89).

Bagi mereka yang sudah terlanjur sebagai penyalahguna Narkoba dan berkeinginan keras untuk sembuh, pemerintah Indonesia telah menyediakan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus untuk mengobati ketergantungan Narkoba dan merehabilitasinya. Namun kenyataan menunjukkan, bahwa para korban penyalahguna/ ketergantungan Narkoba masih sering enggan menggunakan sarana pemerintah karena adanya stigma atau perasaan malu ataupun perasaan tidak nyaman apabila diketahui oleh orang lain. Justru kebanyakan penderita mendatangi sarana yang dikelola oleh pihak swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), walaupun biayanya lebih mahal dibandingkan dengan yang dikelola Pemerintah (Zubaidah, 2011, p. 22). Bahkan sebagian orang tua di Indonesia memasukkan anaknya ke Pusat Rehabilitasi yang ada di luar negeri seperti di Malaysia (Zubaidah, 2011, p. 22).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Malaysia telah menerapkan prinsip *ultimum remedium* bagi pengguna/pemakai narkotika.

Posisi pidana sebagai *ultimum remedium* artinya adalah bahwa sanksi pidana merupakan “senjata” atau upaya terakhir setelah upaya-upaya lain gagal dalam menanggulangi suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (Syafrinaldi, 2018, p. 281).

Sebagai bagian akhir hasil penelitian ini, diuraikan tabulasi data perbandingan antara sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* terkait regulasi kejahatan tanpa korban di kawasan Asia dan analisis akhir dari penulis.

**Tabel 2  
Dasar Hukum Larangan atas Kejahatan Tanpa Korban di Kawasan Asia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bentuk Kejahatan Tanpa Korban | Dasar Hukum Pengaturan Kejahatan Tanpa Korban | | |
| Indonesia | Malaysia | Arab Saudi |
| Pemain Judi | Pasal 303 dan 303 bis KUHP | Pasal 7 ayat (2) *Common Gaming Houses Act* 1953 | Al-Qur’an, Surah Al-Ma’idah (5) ayat ke-90 |
| Pengguna/  Pemakai Narkotika | Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | Pasal 6 Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 | Pasal 39 *Royal Decree* No. M/39 *about* *Law of Combating Narcotics and psychotropic Substances* |
| Penyedia Prostitusi (Pelacur) | Tidak diatur ketentuan hukum tentang pelacur dan pelacuran | Pasal 21 *Syariah Criminal Offences* (*Federal Territories*) *Act* 1997 | Al-Qur’an, Surah An Nuur (24) ayat ke-2 dan Al-Hadist |

Pola pemidanaan atasperbuatan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, diuraikan pada tabulasi data di bawah ini.

**Tabel 3  
Pola Pemidanaan bagi Pelaku Kejahatan Tanpa Korban di Kawasan Asia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bentuk Kejahatan Tanpa Korban | Pola Pemidanaan bagi Pelaku Kejahatan Tanpa Korban | | |
| Indonesia | Malaysia | Arab Saudi |
| Pemain Judi | Pidana penjara (maks 10 tahun) atau pidana denda (maksimal 25 juta rupiah) | Pidana penjara (maks 6 bulan) dan/atau pidana denda (maks 18 juta rupiah) | Al-Qur’an dan Hadist, tidak mengatur pola pemidanaan bagi pemain judi |
| Pengguna/  Pemakai Narkotika | 1. Pidana penjara maks 4 tahun bagi pemakai narkotika Gol I) 2. Pidana penjara maks 2 tahun bagi pemakai narkotika Gol II) 3. Pidana penjara maks 1 tahun bagi pemakai narkotika Gol III) 4. Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah-gunaan Narkotika | 1. Rawatan dan pemulihan selama 2 tahun. Setelah itu menjalani pengawasan selama 2 atau tidak lebih dari 3 tahun 2. Dipenjara maks 3 tahun dan/atau dicambuk maks 3 kali apabila mengulangi perbuatan | 1. Pidana penjara untuk jangka waktu min 2 tahun dan maks 5 tahun penjara; dan 2. Pencambukan maks lima puluh kali; dan 3. Denda min tiga ribu riyal (kurang lebih 11 juta rupiah) dan maks tiga puluh ribu riyal (kurang lebih 111 juta rupiah) |
| Penyedia Prostitusi (Pelacur) | Tidak ada hukuman bagi pelacur dan penikmat jasa pelacur berdasarkan hukum positif di Indonesia (ditinjau dari regulasi dalam bentuk UU) | Pidana denda maks 18 juta rupiah dan/atau pidana penjara maks 3 tahun dan/atau pidana cambuk maks 6 pukulan | Pidana cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah |

Sumber: Data Olahan Tahun 2018.

Dari uraian di atas, perjudian, pelacuran, dan pengguna narkotika berada dalam satu kategori yang disebut dengan kejahatan tanpa korban. Akan tetapi, pola sistem hukum pidana dan/atau pola pemidanaan terhadap pelakunya memiliki perbedaan ditinjau dari sistem hukum yang diterapkan oleh beberapa negara di kawasan Asia.

Pengaturan perlindungan korban dalam proses pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menunjukkan pola yang jelas (Sunarso, 2015, p. 246). Oleh karena pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menunjukkan pola yang jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia, maka tidak layak untuk diharapkan adanya pengaturan hukum pidana yang tegas dan jelas bagi korban kejahatan yang sekaligus juga selaku pelaku kejahatan dalam lingkup tindak pidana tanpa korban. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian secara kontinu terhadap pola pengaturan yang tepat terhadap hak-hak korban kejahatan yang sekaligus juga selaku pelaku kejahatan dalam lingkup tindak pidana tanpa korban. Semoga!

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* terkait regulasi kejahatan tanpa korban di kawasan Asia dalam lingkup penelitian ini adalah hanya terdapat dari aspek larangan menjadi pengguna narkotika secara ilegal.
2. Perbedaan sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan *Islamic Law* terkait regulasi kejahatan tanpa korban di kawasan Asia dalam lingkup penelitian ini adalah: Dalam konteks pemain judi: 1) Indonesia yang menerapkan sistem hukum *Civil Law* dan Arab Saudi yang menerapkan sistem hukum *Islamic Law*, dengan tegas melarang setiap warga negaranya untuk menjadi pemain judi, baik terhadap perbuatan tersebut dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya (meskipun aturan di dunia maya di Indonesia dan Arab Saudi tersebut tidak memuat ketentuan pidana bagi pemain judi). Sedangkan Malaysia yang menerapkan sistem hukum ganda (*Islamic Law* dan *Common Law*), tidak dengan tegas melarang setiap warga negaranya untuk menjadi pemain judi karena di negara ini perjudian adalah perbuatan legal secara terbatas. Perbuatan legal secara terbatas bermakna sentralisasi lokasi judi di *Genting Highland* tidak dibenarkan sebagai “ajang untung-untungan” bagi warga negara yang beragama Islam. Pada saat pelaksanaan penelitian ini, Malaysia belum memiliki aturan hukum terhadap aktivitas perjudian yang dilakukan di dunia maya. 2) Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Malaysia yang bercorak kerajaan Islam, dan Arab Saudi yang menjadikan Al-Qur’an dan Al-Hadist sebagai dasar utama agama Islam dalam penegakan hukum pidana, sudah menjatuhkan hukuman kepada pemain judi. Khusus di Malaysia, hukuman kepada pemain judi tidak diberikan apabila perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang sudah disiapkan khusus oleh pemerintah dan pelaku perjudian tersebut adalah warga negara Malaysia yang tidak beragama Islam. 3) Di Arab Saudi, perjudian adalah ilegal dan tidak ada pemberian izin atas aktivitas perjudian. 4) Di Arab Saudi, pola hukuman bagi penjudi tidak terkodifikasi atau menjadi kewenangan mutlak oleh hakim yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili, dan memutuskan perkara. Dalam konteks prostitusi: 1) Prostitusi/pelacuran adalah perbuatan ilegal di Arab Saudi dengan ancaman pidana mati bagi yang melanggarnya (penyedia/penikmat prostitusi adalah orang yang sudah menikah). Akan tetapi, pelacuran adalah perbuatan legal di Indonesia dan perbuatan legal secara terbatas di Malaysia. 2) Perbuatan legal di Indonesia bermakna tidak diatur ancaman pidana bagi pelacur perempuan maupun laki-laki. Sedangkan perbuatan legal secara terbatas di Malaysia bermakna warga negara yang beragama Islam adalah ilegal melacurkan dirinya. Dalam konteks pengguna narkotika: 1) Indonesia tidak dengan tegas mewajibkan pengguna narkotika menjalani rehabilitasi medis. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang menjadikan pemidanaan penjara sebagai hukuman apabila rehabilitasi medis terhadap pemakai narkotika tidak mampu mengubah ketergantungannya. Atau dengan kata lain pemakai narkotika di Malaysia dikenakan pidana penjara apabila masih menggunakan narkotika setelah terlebih dahulu mendapatkan rehabilitasi medis. 2) Pengguna narkotika di Indonesia dan Arab Saudi tidak dikenakan pidana penjara apabila melaporkan tindakannya tersebut kepada instansi terkait. Tetapi, apabila tidak melaporkan dirinya maka pengguna narkotika di Arab Saudi diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun yang disertai pencambukan maksimal sebanyak lima puluh kali serta pidana denda maksimal 100 juta rupiah. Berbeda di Indonesia dan Malaysia, Arab Saudi mengatur ketentuan seseorang yang ditangkap mengunjungi tempat yang dimaksudkan untuk penggunaan narkotika dan mengetahui narkotika digunakan di tempat tersebut, dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan atau pencambukan tidak melebihi lima puluh cambukan. Oleh karena itu, hukuman penjara tidak hanya berlaku bagi pengguna narkotika akan tetapi juga berlaku terhadap orang yang “mendekati” tempat dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

Albanese, J. S., 2016. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime): Akar dan Perkembangannya.* Jakarta: Kencana.

Al-Baqir, M., 2016. *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama.* Jakarta: Noura Books.

Ali, Z., 2010. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

al-Mawardi, I., 2014. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam.* Jakarta: Qisthi Press.

Asmarawati, T., 2014. *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP.* Yogyakarta: Deepublish.

Aziz, S., 2017. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik bagi LGBT.* Kendal: Ernest.

Bahrawi, M. M. d. I., 2011. *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Bil. Uzm, N. R. & Nahe’i, I., 2016. *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya.* Jakarta: Komnas Perempuan.

Bustam, B. M. R., 2015. *Sejarah Sastra Arab dari Beragam Perspektif.* Yogyakarta: Deepublish.

Cole, G. F., Smith, C. E. & DeJong, C., 2018. *The American System of Criminal Justice.* Boston: Cengage Learning.

Dahlan, 2017. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika.* Yogyakarta: Deepublish.

Ghani, S. b. A., Adam, F. b. & Wahab, M. R. b., 2014. Penilaian Penyalahgunaan Dadah menurut Fatwa Ulama dari Perspektif Islam (Assessing Drug’s Misusage According to Ulama’s Fatwa from Islamic Perspective). *Journal of Business and Social Development,* 2(1), pp. 57-62.

Handoko, D., 2013. *Pemidanaan terhadap Kejahatan Tanpa Korban Berdasarkan Putusan Kasasi Tahun 2007-2012 (Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian), Tesis (Tidak Dipublikasikan),* Pekanbaru: Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam .

Handoko, D., 2017. *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum).* Pekanbaru: Hawa dan AHWA.

Handoko, D., 2018. Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia: Pengaturan dan Problematikanya. *MENARA Ilmu,* Volume XII, No. 3, pp. 34-43.

Hui, T. B., 2012. *Sexuality, Islam and Politics In Malaysia: A Study of the Shifting Strategies of Regulation.* Singapura: National University of Singapore.

Irfan, M. N., 2016. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah.

Iskandar, A., 2015. *Jalan Lurus Penanganan Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif.* Karawang: Tanpas Communications.

Istibsjaroh, 2012. *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam.* Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Johan, T. S. B., 2018. *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia.* Yogyakarta: Deepublish.

Julijanto, M., 2015. *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Deepublish.

Laam bin Ibrahim, A., 2015. *Fikih Kekayaan: Memandu Anda Mengelola Harta secara Islam.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Loo, J. M. Y. & Phua, K. L., 2016. Gambling Participation and Policies in Malaysia. *Asian J of Gambling Issues and Public Health (2016) 6:3,* pp. 1-13.

Manan, A., 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Manhitu, Y., 2016. *Kamus: Indonesia - Portugis # Portugis – Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muslich, A. W., 2016. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Prijambodo, S. . W., 2018. *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran.* Yogyakarta: Deepublish.

Rozikin, M. R., 2017. *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.* Malang: Universitas Brawijaya Press.

Samad, M., 2018. *Penanggulangan Narkoba: Solusi Masalah Narkoba dari Perspektif Islam.* Yogyakarta: Sunrise Book Store.

Sandi, A., 2016. *Narkoba dari Tapal Batas Negara.* Bandung: Mujahidin Press Bandung.

Santoso, L., 2018. Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *ISTINBATH,* Volume 13 Nomor 2, pp. 189-222.

Shirazi, A. S. A. H. D., 2017. *Greater Sins - Volume 3.* Brooklyn Park MN: Al-Islam.org.

Shirazi, y. N. M., 2017. *180 Questions Enquiries About Islam Volume One: The Practical Laws.* Brooklyn Park MN: Al-Islam.org.

Shirazi, y. S. A. H. D., 2017. *Greater Sins - Volume 2.* Brooklyn Park MN: Al-Islam.org.

Simanungkalit, P., 2012. Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia. *Yustisia,* I(3), pp. 80-93.

Siregar, K., 2016. *Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu.* Medan: Perdana Mitra Handalan.

Siswanto S., 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009).* Jakarta: Rineka Cipta.

Sujono, A. & Daniel, B., 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiani, S. L., 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.* Bandung: Nuansa Aulia.

Sunarso, S., 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suryaman, O., 2017. *Seksualitas, Gender, dan Institusi Perkawinan dalam Karya-karya Fiksi Ilmiah: Sebuah Survei.* Yogyakarta, Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia - Komisariat Universitas Sanata Dharma, p. 96.

Suyanto, B., 2010. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana.

Syafrinaldi, Abadi, M. H. & Akrial, Z., 2015. *Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat.* Pekanbaru: UIR Press.

Syafrinaldi, d., 2018. *Problematika Hukum Indonesia (Teori dan Praktik).* Depok: Rajawali Pers.

Syamsudin, M. & Luthan, S., 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH).* Jakarta: Prenada Media Group.

Thohari, F., 2018. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir).* Yogyakarta: Deepublish.

Usman, M., 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali.* Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Waluyo, B., 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wieringa, S. E., 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI.* Yogyakarta: Galangpress.

Wiradipraja, E. S., 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum.* Bandung: Keni Media.

Yulia, R., 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zubaidah, S., 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu.* Medan: Penerbit IAIN Press.